

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang

Setiap negara memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakatnya menjadi masyarakat yang maju, sejahtera, damai dan adil. Di Indonesia hal ini terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yaitu, “Memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Hal ini juga terdapat dalam pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada pokok pikiran kedua, yaitu “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial berdasarkan persatuan”.

Dalam hal mewujudkan keadilan sosial maka negara dan warga negara harus mempunyai dukungan penuh yang baik demi berlangsungnya program yang dijalankan oleh pemerintah untuk mewujudkan keadilan tersebut. Maka secara tidak langsung warga negara harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh warga negara. Dan secara otomatis, negara juga harus memberikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada warga negara. Dengan kata lain, harus ada keseimbangan antara hak yang diberikan oleh negara dengan kewajiban yang diberikan oleh warga negara. Warga negara yang mampu menyeimbangkan atau menelaraskan antara hak dan kewajiban ini bisa dikatakan masuk ke dalam kategori Warga negara yang baik (*be a good citizen*). Hubungan yang baik negara dengan warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban menciptakan

timbulnya masyarakat yang mandiri dan terampil yang sering disebut dengan istilah masyarakat madani (*Civil Society*).

Banyak kelompok masyarakat yang memaknai *civil society* dengan berbagai versi seperti kelompok Islam misalnya memberikan makna masyarakat madani, kelompok LSM memaknainya sebagai masyarakat sipil, dan kelompok ilmuwan memaknainya sebagai *civil society* (tanpa terjemahan, hanya dengan bahasa Inggris) (Harahap, 2012). Menurut Jacob (2000:44), masyarakat madani adalah “masyarakat yang bertamaddun (beradab), masyarakat yang damai, dengan minimum kekerasan, adil dan hak-hak manusia dapat diungkapkan dengan bebas dan dilindungi, masyarakat beradab, tertib dan teratur oleh hukum, agama dan moral”. Menurut Thoha (2005:195), masyarakat sipil adalah “masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah di kota Madinah Munawarah yang mencerminkan adanya demokrasi, kesetaraan, transparansi, kemajemukan, perbedaan intelektualistik, dan berdasarkan atas hukum syariat Islam yang kuat”. Pada dasarnya dari pengertian para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya makna dan pengertian dari masyarakat madani, masyarakat sipil, dan *civil society* tidak jauh berbeda.

Dalam mewujudkan *civil society*, salah satu faktor pendukungnya adalah maksimalnya pendidikan yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas guru dan siswa. Tidak lain adalah upaya guru dalam proses pembelajaran menjadi salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan terwujudnya *Civil Society*.

Seperti halnya negara dan warga negara, maka siswa juga mempunyai peranan penting dalam hal mewujudkan *civil society* dimana guru berupaya mengajak

siswa dan mempengaruhi siswa menjadi siswa yang kreatif, mandiri, jujur, cinta terhadap tanah air, menghargai keragaman suku, budaya, dan ras yang ada dalam lingkungan sekolah.

Faktor pendukung lainnya dalam mewujudkan *civil society* adalah dengan diterapkannya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai yang terkandung dalam sila Pancasila adalah nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan atau musyawarah, dan nilai Keadilan. Secara otomatis perwujudan *civil society* dapat didukung dengan dilaksanakannya upaya guru dalam mengajak dan mempengaruhi siswa dalam melaksanakan terwujudnya *civil society* dan dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan dapat membantu terwujudnya tujuan pendidikan yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu “Tujuan Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi siswa menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Semua mata pelajaran yang ada di sekolah tingkat SMA pada dasarnya adalah membawa siswa menjadi orang yang lebih baik, menjadi warga negara yang baik berdasarkan Pancasila. Namun pada dasarnya mata pelajaran PPKN menjadi faktor utama peserta didik mendapatkan ilmu bagaimana menjadi warga negara yang baik, menjadi orang yang baik, bertanggung jawab, mandiri, kreatif, jujur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003.

Pengamatan dari penulis realitas di sekolah SMA Negeri 1 Parapat keselarasan antara hak dan kewajiban masih cenderung buruk. Hak yang seharusnya didapat oleh siswa dalam menerima mata pelajaran disekolah belum sepenuhnya didapat. Dilihat dari sisi lain, keharmonisan antara siswa yang berbeda keyakinan masih tergolong cukup miris. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya kelompok-kelompok yang dibuat oleh siswa. Keadaan ini bertolak belakang dengan karakteristik masyarakat madani.

Berdasarkan uraian di atas maka upaya guru Pendidikan Kewarganegaraan sangat berkontribusi dalam mewujudkan terciptanya *civil society* dalam lingkungan masyarakat, terkhususnya lagi dalam lingkungan sekolah. Sehingga Penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul "upaya guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mewujudkan *civil society* di lingkungan sekolah kelas X SMA negeri 1 parapat tahun pelajaran 2017/2018".

## **1.2 Batasan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi di atas, agar penelitian ini pembahasannya tidak melebar maka penulis memfokuskan pada upaya guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mewujudkan *civil society* di lingkungan sekolah.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru Pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan *civil society* di lingkungan sekolah?"

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran faktual mengenai upaya yang dilakukan oleh guru Pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan *civil society* di lingkungan sekolah.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, untuk menambah pengalaman dan wawasan dalam mengerjakan penulisan karya tulis bagi setiap calon guru.
2. Bagi Pembaca, memberikan informasi apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Mewujudkan *civil society* dalam lingkungan sekolah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi dalam pembuatan karya tulis lainnya.